

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial global yang krusial dan memerlukan intervensi analitis, terlebih mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat prevalensi praktik tersebut yang signifikan di tingkat dunia. Secara yuridis formal, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri guna membentuk tatanan keluarga yang bahagia dan kekal berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (UURI, 1974). Namun, dalam perspektif hak asasi manusia, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mengonseptualisasikan pernikahan dini sebagai ikatan perkawinan yang berlangsung sebelum individu mencapai usia 18 tahun, yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mendasar anak. Sejalan dengan kerangka teoritis tersebut, *World Health Organization* (WHO, 2021) dan (Lemango, 2017) mengategorikan pernikahan dini sebagai praktik perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang belum genap berusia 19 tahun, mencakup kelompok anak-anak hingga remaja.

Secara empiris, tren penurunan prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan dinamika yang cenderung lambat, di mana tingkat prevalensi sebesar 14,67% pada tahun 2008 hanya mengalami penurunan sebesar 3,5 poin persentase menjadi 11,21% pada dekade berikutnya (2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), populasi perempuan usia 20–24 tahun yang melangsungkan pernikahan sebelum menginjak usia 18 tahun pada tahun 2018 diperkirakan

mencapai 1.220.900 jiwa; angka absolut yang sangat signifikan ini menempatkan Indonesia ke dalam sepuluh besar negara dengan kasus perkawinan anak tertinggi di tingkat global. Skala permasalahan ini sejalan dengan temuan *United Nations Children's Fund* (UNICEF, 2023) yang mencatat bahwa dari 640 juta perempuan di dunia yang menikah pada usia kanak-kanak, konsentrasi kasus terbesar terdistribusi di Asia Selatan (45%) dan Afrika Sub-Sahara (20%), disusul oleh kawasan Asia Timur dan Pasifik (15%), serta Amerika Latin dan Karibia (9%), di mana India menyumbang porsi terbesar hingga 58% dari total estimasi global. Dalam konteks domestik, urgensi fenomena ini makin dipertegas oleh Laporan Statistik Indonesia yang mencatat tingginya akumulasi angka akumulatif perkawinan usia dini di tingkat nasional, yakni mencapai 1,74 juta peristiwa sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan pemetaan tingkat regional, Provinsi Jawa Barat mencatatkan kontribusi tertinggi terhadap akumulasi volume pernikahan nasional, yakni sebanyak 336.912 peristiwa (19,75%), yang kemudian disusul secara berurutan oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 305.458 peristiwa (17,91%), Jawa Tengah sebanyak 270.304 peristiwa, Sumatera Utara sebanyak 80.004 peristiwa, dan Banten sebanyak 74.616 peristiwa. Sebaliknya, Provinsi Bali berada pada peringkat kedua terendah secara nasional dengan mencatatkan 3.047 peristiwa pernikahan (Annur, 2023) dalam (Ayu Juniari dkk., 2024). Kendati demikian, dalam konteks spesifik perkawinan anak, data Badan Pusat Statistik (BPS Maluku Utara, 2024) sebagaimana dikutip dalam (Cahyani Indah dkk., 2025) mengidentifikasi bahwa tingkat prevalensi perempuan di Provinsi Bali yang melangsungkan pernikahan sebelum genap berusia 18 tahun masih berada pada angka 4,71% pada tahun 2023.

Penghapusan pernikahan anak merupakan bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya dalam tujuan kelima mengenai kesetaraan gender dan target yang berfokus pada penghapusan praktik pernikahan anak dan paksa (Bappenas, 2020). Usia perkawinan yang terlalu dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Data menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024, Pengadilan Negeri Singaraja telah mengeluarkan 107 dispensasi pernikahan anak, mengindikasikan urgensi intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Ditinjau dari perspektif kesehatan, pernikahan dini berkorelasi langsung dengan eskalasi risiko kehamilan pada fase imaturitas biologis yang berdampak buruk bagi remaja. Implikasi pada domain reproduksi mencakup peningkatan komplikasi maternal dan neonatal yang memicu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka Kematian Bayi (AKB) (Tampubolon, 2021). Imaturitas organ reproduksi ini mempredisposisi kejadian abortus, anemia, persalinan prematur, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), hingga anomali kongenital (Arikhman dkk., 2019). Secara psikososial, praktik ini memicu terdeprivasinya hak atas pendidikan, hilangnya perlindungan dari eksploitasi, serta tingginya kerentanan terhadap kekerasan oleh pasangan (Susyanti Akbar dan Halim, 2020). Selain itu, perempuan yang menikah dini terbukti berisiko tinggi mengalami kecemasan, depresi, hingga kecenderungan bunuh diri (Rosyidah dan Listya, 2019).

Pernikahan dini secara teoretis mengindikasikan sebuah fenomena sosial yang kompleks dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. Praktik perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun ini memicu implikasi multidimensional

yang tidak hanya mendegradasi status kesehatan reproduksi remaja putri, melainkan juga membatasi kesempatan pendidikan, memperburuk kondisi psikologis, serta memperlemah kesejahteraan sosio-ekonomi mereka. Literatur ilmiah mempertegas bahwa keterbatasan pemahaman mengenai determinan dan dampak perkawinan usia dini menjadi faktor presipitasi utama terhadap tingginya prevalensi kasus pada populasi remaja. Oleh karena itu, temuan mutakhir menekankan urgensi perancangan intervensi edukatif yang terstruktur guna mereduksi fenomena tersebut melalui peningkatan domain pengetahuan dan pembentukan sikap positif remaja.

Secara sosiokultural, Provinsi Bali memiliki tatanan adat dan norma keagamaan yang kuat, yang secara signifikan mentransformasi konstruk berpikir serta pola pengambilan keputusan masyarakat terkait institusi perkawinan. Dalam konteks spasial, Kabupaten Buleleng didominasi oleh karakteristik wilayah rural dengan disparitas akses terhadap informasi maupun pendidikan kesehatan yang belum merata. Kondisi struktural ini berimplikasi pada aspek kognitif populasi usia muda, di mana bukti empiris mengindikasikan masih rendahnya tingkat literasi remaja di Bali mengenai kesehatan reproduksi khususnya yang berkaitan dengan batas usia ideal pernikahan, risiko kehamilan prematur secara biologis, hingga konsekuensi psikososial yang ditimbulkan dari perkawinan anak (Pradnyani dkk., 2019).

Desa Tinga-Tinga di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, secara sosiologis merepresentasikan wilayah pedesaan dengan stratifikasi sosial-ekonomi masyarakat yang heterogen. Data komparatif dari otoritas setempat (Bhabinkamtibmas Desa Tinga-Tinga) mengonfirmasi bahwa sepanjang tahun

2025 terakumulasi sebanyak 23 kasus pernikahan dini yang terdaftar secara resmi pada register pemerintah desa. Fenomena ini mengindikasikan adanya disonansi antara kebijakan strategis pemerintah terkait pendewasaan usia perkawinan dan tingkat penerimaan (*acceptance*) serta domain kognitif remaja di tingkat lokal. Kendati berbagai intervensi programatik telah diimplementasikan, efektivitas pencapaian luaran (*outcomes*) di kawasan rural masih belum optimal. Defisit literasi kesehatan reproduksi diidentifikasi sebagai kendala struktural utama yang membatasi pembentukan determinan sikap preventif remaja dalam menolak praktik perkawinan anak serta memahami konsekuensinya secara komprehensif.

Pemilihan topik penelitian ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian ilmu kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi remaja, khususnya dalam memahami faktor pengetahuan sebagai penentu sikap terhadap pernikahan dini. Secara praktis, penulis memiliki kepedulian terhadap kondisi remaja di wilayah pedesaan yang masih rentan terhadap praktik pernikahan dini dan minimnya edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pengetahuan dan sikap remaja di Desa Tinga-Tinga.

Tantangan lain termasuk bagaimana merancang pesan visual yang tepat agar materi edukasi mudah dipahami dan menarik bagi remaja. Berdasarkan fenomena tersebut, sangat penting untuk melakukan upaya evaluasi mengenai gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri tentang pernikahan dini. Kajian semacam ini tidak hanya membantu melihat efektivitas media edukasi, tetapi juga memberikan rekomendasi penting bagi tenaga kesehatan dan pendidik dalam pengembangan

strategi promosi kesehatan yang lebih tepat sasaran di kalangan remaja putri. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi ilmiah mengenai gambaran pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dalam bidang kesehatan masyarakat serta menjadi dasar bagi perencanaan program edukasi kesehatan reproduksi yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan lembaga pendidikan dalam menyusun kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja serta mendorong sikap yang lebih positif dalam menunda pernikahan hingga usia yang matang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri tentang Pernikahan Dini di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng?

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Mengetahui Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri tentang Pernikahan Dini di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini.
- b. Mengidentifikasi sikap remaja putri tentang pernikahan dini.

- c. Mengidentifikasi distribusi sikap remaja putri berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini.

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi data bagi para pengembang ilmu pengetahuan, menambah referensi ilmiah, dan memperkaya kajian teori yang berkaitan dengan gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap pernikahan dini.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan kesadaran pada remaja putri mengenai pernikahan dini sebelum memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat luas.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru bagi peneliti lainnya dan bisa menjadi sumber untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.